

Persepsi Masyarakat Terhadap Keadilan Sosial Dan Pemerataan Hak: Pengamalan Sila Kelima Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Notariel Lahagu¹, Josua Stevany Saputra Silaban², M. Iskandar Muda Nasution³, M. Fahqri Kurniawan⁴, Elsa Derbby Cristy Tarigan⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email*: notariellahagu14@gmail.com

Abstract

Social justice for all Indonesian people is a national ideal formulated in the fifth principle of Pancasila. This study aims to describe community perceptions of equal rights and treatment, educational opportunities, experiences of injustice, and the practice of the fifth principle in everyday life. A descriptive qualitative approach was used, with primary data collected through interviews with three community informants and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that (1) the equitable realization of rights is perceived to depend heavily on the capacity and commitment of regional heads, although central government directives are considered uniform; (2) government educational assistance is felt by families classified in the fourth decile; (3) injustice is still perceived, mainly in the form of economic disparity, limited employment opportunities, and the influence of rank and position; and (4) practicing the fifth principle is understood as a shared responsibility that begins with self-reflection and the wise use of assistance. These findings point to the need to strengthen regional governance, improve the accuracy and oversight of aid distribution, and encourage responsible citizen participation.

Keywords: *social justice; fifth principle of Pancasila; equal rights; social assistance; community perception*

Abstrak

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa yang dirumuskan dalam sila kelima Pancasila. Kegiatan ini bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat mengenai pemerataan hak dan perlakuan, kesempatan pendidikan, pengalaman ketidakadilan, serta pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara terhadap tiga informan dari kalangan masyarakat, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa (1) pemerataan hak dipersepsikan sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen kepala daerah, meskipun arahan pemerintah pusat dinilai sama; (2) bantuan pendidikan pemerintah dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang berada pada desil 4; (3) ketidakadilan masih dirasakan, terutama berupa kesenjangan ekonomi, terbatasnya lapangan kerja, dan pengaruh pangkat serta jabatan; dan (4) pengamalan sila kelima dimaknai sebagai tanggung jawab bersama yang dimulai dari introspeksi diri dan pemanfaatan bantuan secara bijak. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola di tingkat daerah, ketepatan sasaran dan pengawasan penyaluran bantuan, serta partisipasi warga yang bertanggung jawab.

Kata kunci: keadilan sosial; sila kelima Pancasila; pemerataan hak; bantuan sosial; persepsi masyarakat

I. Pendahuluan

Keadilan sosial merupakan salah satu cita-cita pokok berdirinya negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara dibentuk, antara lain, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan rumusan itu dijabarkan sebagai sila kelima Pancasila. Komitmen tersebut diturunkan ke dalam sejumlah ketentuan konstitusional, misalnya hak setiap warga negara atas pendidikan beserta kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar (Pasal 31) dan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34 ayat 1) (UUD 1945). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

Meskipun demikian, kesenjangan masih menjadi persoalan yang nyata. Badan Pusat Statistik (2026) mencatat bahwa gini ratio Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368, naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 (0,363) tetapi lebih rendah daripada Maret 2025 (0,375). Ketimpangan pengeluaran di perkotaan (0,387) lebih tinggi daripada di perdesaan (0,296), dan kelompok 40 persen penduduk berpengeluaran terendah menikmati 19,22 persen dari seluruh pengeluaran. Angka agregat semacam ini belum tentu menggambarkan pengalaman warga di tingkat lokal, terlebih pada dimensi lain seperti akses terhadap layanan publik dan kesempatan kerja. Kajian mengenai perubahan geografi ekonomi Indonesia juga menunjukkan bahwa disparitas antardaerah merupakan isu penting dalam pembangunan (Hill et al., 2008).

Dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembagian ini menempatkan pemerintah daerah, termasuk kepala daerah, pada posisi strategis dalam pelayanan publik dan pembangunan di wilayahnya, sehingga kebijakan nasional yang sama berpotensi menghasilkan kualitas pelayanan yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain.

Di sisi lain, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial dan program pendidikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah mengarahkan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan penyesuaian program, yang antara lain memuat pemeringkatan kesejahteraan keluarga ke dalam sepuluh kelompok atau desil. Persoalan klasik dalam program bantuan adalah kesalahan penyesuaian, yaitu inclusion error ketika pihak yang tidak berhak menerima bantuan dan exclusion error ketika pihak yang berhak justru tidak menerimanya (Coady et al., 2004).

Sen (2009) menekankan bahwa keadilan perlu dinilai dari kehidupan nyata yang benar-benar dijalani manusia, bukan semata dari rancangan lembaga dan aturan. Dari sudut pandang ini, persepsi dan pengalaman warga merupakan data yang penting untuk memahami sejauh mana cita-cita keadilan sosial terwujud. Oleh karena itu, kegiatan ini merumuskan pertanyaan berikut: (1) bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemerataan hak dan perlakuan; (2) bagaimana pengalaman masyarakat terkait kesempatan pendidikan; (3) bagaimana pengalaman masyarakat terhadap ketidakadilan di lingkungan sekitar; dan (4) bagaimana masyarakat memaknai pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kegiatan ini adalah mendeskripsikan keempat hal tersebut dari sudut pandang masyarakat.

II. Metode pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengalaman dan pandangan partisipan (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena kegiatan bertujuan menggambarkan persepsi masyarakat, bukan menguji hubungan antarvariabel (Sugiyono, 2019).

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga informan dari kalangan masyarakat di Gedung DISPORA pada 20 September 2026. Dalam tulisan ini informan diberi kode I-1, I-2, dan I-3 untuk menjaga kerahasiaan identitas. Wawancara dipandu empat pertanyaan pokok: (1) apakah seluruh masyarakat telah memperoleh hak dan perlakuan yang sama; (2) apakah terdapat kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan; (3) apakah informan pernah melihat atau mengalami tindakan yang tidak adil di lingkungan sekitar; dan (4) apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Percakapan direkam, ditranskripsikan, dan transkrip ditinjau kembali oleh peneliti. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan rilis resmi Badan Pusat Statistik digunakan untuk menempatkan temuan dalam konteks yang lebih luas.

Analisis data mengikuti tahapan Miles et al. (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, pernyataan informan dikelompokkan ke dalam tema melalui pengodean tematik (Braun & Clarke, 2006), kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Keabsahan data diupayakan melalui pemeriksaan ulang transkrip terhadap rekaman serta pembandingan temuan dengan data sekunder.

III. Hasil kegiatan

Persepsi tentang Pemerataan Hak dan Perlakuan

Ketika ditanya apakah seluruh masyarakat telah memperoleh hak dan perlakuan yang sama, I-1 menilai bahwa hal itu bergantung pada kemampuan pemerintah daerah. Menurutnya, arahan dari pemerintah pusat pada dasarnya sama, tetapi hasilnya berbeda di tiap daerah. Ia menyatakan bahwa "cara setiap kepala menyampaikan ke daerahnya masing-masing itu sebenarnya yang jadi masalah". I-1 juga menyebut adanya daerah yang lebih maju dan lebih merata karena dipimpin oleh pemerintah yang mampu dan bertanggung jawab.

Pandangan ini sejalan dengan struktur otonomi daerah, ketika kepala daerah memegang peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi layanan bagi warga (UU No. 23 Tahun 2014). Ia juga selaras dengan temuan kajian tentang disparitas antardaerah (Hill et al., 2008). Dengan kata lain, bagi informan, keadilan sosial tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh mutu pelaksanaannya di tingkat lokal, sebagaimana ditekankan Sen (2009). Namun, pernyataan ini merupakan persepsi satu informan, sehingga perlu dikonfirmasi melalui data pembandingan antardaerah pada kegiatan lanjutan.

Kesempatan dalam Pendidikan

I-2 menuturkan bahwa anak-anaknya bersekolah dan keluarganya berada pada desil 4, sehingga biaya pendidikan mereka dibayarkan oleh pemerintah. Pengalaman ini menunjukkan bahwa bantuan pendidikan menjangkau keluarga yang masuk dalam kelompok sasaran, sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 dan dengan penggunaan desil sebagai dasar penyesaran program.

Meskipun demikian, jawaban I-2 berfokus pada pembiayaan; pertanyaan tentang apakah anak mengalami perlakuan yang sama dengan teman-temannya di sekolah tidak diuraikan lebih jauh. Dengan demikian, temuan ini hanya dapat dibaca sebagai pengalaman penerima manfaat. Pengalaman keluarga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan (*exclusion error*) tidak terekam dalam data kegiatan ini (Coady et al., 2004).

Pengalaman terhadap Ketidakadilan

I-3 mengakui bahwa ketidakadilan masih terjadi. Ia menggambarkan bahwa "yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin" karena lapangan kerja yang terbatas, dan menilai bahwa keadilan di negeri ini masih sangat kurang serta bergantung pada pangkat dan jabatan.

Persepsi ini perlu dibaca bersama data resmi. Gini ratio nasional Maret 2026 sebesar 0,368 memang lebih rendah daripada Maret 2025, tetapi naik dibandingkan September 2025, dan ketimpangan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2026). Perlu diingat pula bahwa gini ratio tersebut mengukur ketimpangan pengeluaran, sehingga tidak sepenuhnya menangkap ketimpangan kekayaan, akses terhadap pekerjaan, atau pengaruh jabatan yang dirasakan informan. Dengan demikian, persepsi informan tidak serta-merta bertentangan dengan data agregat, melainkan menunjuk pada dimensi ketidakadilan yang tidak terukur oleh indikator tersebut. Keluhan tentang pengaruh pangkat dan jabatan dapat dikaitkan dengan prinsip kesetaraan kesempatan dalam teori Rawls (1999), yaitu bahwa posisi sosial semestinya terbuka bagi semua orang tanpa ditentukan oleh kedudukan.

Pemaknaan Pengamalan Sila Kelima

Ketika ditanya mengenai cara menerapkan sila kelima, I-1 menekankan bahwa keadilan sosial adalah tanggung jawab bersama. Ia menilai bahwa kebijakan yang baik tidak akan bermanfaat jika pihak yang menyalurkannya tidak baik: "kalau misalnya pemerintahnya pun bagus, tapi yang menyalurkannya tidak bagus, itu sama dia nggak akan sampai ke kita". Sebaliknya, penyaluran yang baik pun sia-sia bila penerima menyalahgunakan bantuan, misalnya untuk berjudi. Karena itu, I-1 mengajak masyarakat

untuk berintrospeksi: "Coba ngaca aja dulu. Mulai sesuatu itu dari diri kita", serta memanfaatkan bantuan yang ada sebaik mungkin dan tidak meminta lebih.

Pernyataan ini memuat dua hal. Pertama, ia menyoroti rantai penyaluran bantuan, dari pemerintah, penyalur, hingga penerima, yang menentukan apakah manfaat benar-benar sampai kepada sasaran. Hal ini mendukung pentingnya akurasi data dan pengawasan penyaluran, seperti yang ingin dijawab melalui DTSEN (Inpres No. 4 Tahun 2025). Kedua, ia menunjukkan etos tanggung jawab warga. Namun, penekanan pada introspeksi individu perlu diimbangi agar tidak menggeser beban keadilan sepenuhnya kepada warga, karena baik Rawls (1999) maupun Sen (2009) menempatkan lembaga dan kebijakan publik sebagai penentu utama terwujudnya keadilan. Selain itu, dugaan penyalahgunaan bantuan oleh penerima merupakan persepsi informan yang belum diverifikasi dalam kegiatan ini.

Sintesis Temuan

Tabel 1 merangkum temuan utama kegiatan. Secara keseluruhan, informan memandang keadilan sosial pada tiga tataran: tataran kelembagaan (kualitas kepala daerah dan penyaluran bantuan), tataran program (bantuan pendidikan bagi keluarga sasaran), dan tataran individu (introspeksi dan pemanfaatan bantuan secara bijak).

Tabel 1. Ringkasan Temuan Kegiatan

Tema	Temuan utama	Informan
Pemerataan hak dan perlakuan	Arahan pemerintah pusat dinilai sama; hasil di daerah berbeda karena kapasitas dan komitmen kepala daerah.	I-1
Kesempatan pendidikan	Biaya pendidikan anak pada keluarga desil 4 dibiayai pemerintah; aspek perlakuan di sekolah tidak diuraikan.	I-2
Pengalaman ketidakadilan	Kaya makin kaya dan miskin makin miskin; lapangan kerja terbatas; keadilan dipengaruhi pangkat dan jabatan.	I-3
Pengamalan sila kelima	Tanggung jawab bersama pemerintah, penyalur, dan penerima; introspeksi diri; pemanfaatan bantuan secara bijak; dugaan penyalahgunaan bansos.	I-1

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang keadilan sosial tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya bantuan, tetapi juga kualitas pelaksanaan di daerah, ketepatan sasaran, dan keterbukaan kesempatan bagi semua orang. Hal tersebut menguatkan pandangan bahwa keadilan sosial perlu dinilai dari pengalaman nyata warga (Sen, 2009)

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa, pertama, masyarakat memersepsikan pemerataan hak dan perlakuan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan komitmen kepala daerah, meskipun arahan pemerintah pusat dinilai seragam. Kedua, bantuan pendidikan pemerintah dirasakan manfaatnya oleh keluarga pada desil 4, walaupun pengalaman perlakuan di lingkungan sekolah belum terungkap. Ketiga, ketidakadilan masih dirasakan dalam bentuk kesenjangan ekonomi, terbatasnya lapangan kerja, dan pengaruh pangkat serta jabatan. Keempat, pengamalan sila kelima dimaknai sebagai tanggung jawab bersama yang dimulai dari introspeksi diri dan pemanfaatan bantuan secara bijak.

Bagi pemerintah daerah, hasil kegiatan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan akuntabilitas dalam menerjemahkan kebijakan nasional, serta pengawasan yang lebih baik terhadap penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Bagi masyarakat, pemanfaatan bantuan secara bertanggung jawab dan partisipasi dalam pengawasan di lingkungan masing-masing dapat menjadi wujud pengamalan sila kelima. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dan beragam, termasuk kelompok yang tidak menerima bantuan, pejabat daerah, dan penyalur bantuan, serta memperkaya data dengan observasi dan dokumen pembandingan antardaerah.

V. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). *Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368* [Berita resmi statistik]. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2595/gini-ratio-maret-2026-tercatat-sebesar-0-368-.html>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). *Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience*. World Bank.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hill, H., Resosudarmo, B. P., & Vidyattama, Y. (2008). Indonesia's changing economic geography. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(3), 407–435.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314649/inpres-no-4-tahun-2025>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi kegiatan kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press. (Karya asli diterbitkan 1971)
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode kegiatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.